



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ IOPKB/35.07.317/2025

Bawa sehubungan dengan surat Saudara Susy Yuli Arfanti tanggal 18 Maret 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1856/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB AISYIYAH 5
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Sidomulyo No. 518 RT. 027 RW. 008 Kelurahan Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SUSY YULI ARFANTI
Nomor Induk Berusaha	: 1228000462171
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69727410
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/83/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 26 Mei 2027

Kepanjen, 26 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Bululawang Kabupaten
Malang.

TIDAK
DIPUNGUT BIAYA



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 83 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Susy Yuli Arfanti tanggal 28 Oktober 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 17 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/605/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan Paud TK, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB AISYIYAH 5
Alamat Lembaga : Jl. Raya Sidomulyo No. 518 RT. 27 RW. 08
Kelurahan Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : SUSY YULI ARFANTI
Nomor Induk Berusaha : 1228000462171

Kepanjen, 14 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Bululawang Kabupaten Malang.